



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

NOMOR : 1010/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/VII/2026

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPESANSI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

Menimbang : a. Bahwa Pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;

b. Bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompesansi kepada pengguna layanan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan pemberian Kompesansi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a,b dan c maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

5. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/III/2016 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

- KESATU : Bahwa Standar layanan merupakan Pedoman dalam Pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- KEDUA : Apabila Pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut;
- KETIGA : Jenis Kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura,
Pada Tanggal : 28 Juli 2026



**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

A. Pemberian Layanan tidak sesuai Standar Pelayanan

Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai sesuai dengan Standar Pelayanan, Pengadilan tata Usaha Negara Jayapura akan memberikan Kompensasi berupa Pemberian Layanan Prioritas.

B. Keterlambatan Pemberian layanan

NO.	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1.	30 s.d 60 Menit	Permohonan Maaf dari Petugas PTSP dan Pelayanan Khusus di Ruang Penanganan Pengaduan PTSP oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan
2.	61 s.d. 120 Menit	Permohonan Maaf dan memperoleh alat tulis pulpen.
3.	Lebih dari 120 Menit	Permohonan Maaf dan memperoleh Souvenir

Ditetapkan di : Jayapura,
Pada Tanggal : 28 Juli 2026


Ketua
Merna Cinthia